



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 MALANG

KEPUTUSAN
LURAH PANDANWANGI KOTA MALANG
NOMOR : 188.50/ 24... /35.73.01.1006/2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS RT 01 RW X
KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT 01 RW X Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, perlu menetapkan Ketua RT baru beserta pengurusnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi tentang Pengesahan Ketua RT 01 RW X Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Nomor 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
 14. Keputusan Walikota Malang Nomor 322 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah;
 15. keputusan Wali Kota Malang Nomor 322 Tahun 2001 tentang Pelimpahan kegiatan Sebagai Kewenangan Wali Kota Kepada Lurah.
 16. Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Masa Bakti jabatan lembaga kemasyarakatan Desa Atau Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus RT 01/RW X Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, masa bhakti 14 November 2022 s/d 14 November 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pengurus RT 01/RW X Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal : 14 November 2022



HAJWAN INDRASAPUTRA.S.STP, Ms
Pembina
NIP. 1982025 200012 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Malang
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Malang
4. Sdr. Camat Kecamatan Blimbing Kota Malang
5. Sdr. Ketua RW X Kelurahan Pandanwangi
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI
NOMOR : 188.50/24/35.73.01.1006/2022
TANGGAL : 14 November 2022

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA RT 01/RW X
KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

KETUA : Damsi Danial
Wakil Ketua : Suwarno
Sekretaris : Didik Eko Sulistiyono
Bendahara : Wasis

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 10 November 2022



LURAH PANDANWANGI,

FAUZAN INDRA SAPIUTRA.S.STP Msi

Pembina

NIP. 1982025 200012 1 001